

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :,

1. PT.ASS mengajukan Pengembalian kelebihan pajak restitusi RP. 65.996.000. Namun ternyata oleh KPP hanya dikabulkan hanya sebagian saja yaitu sebesar dikarenakan adanya pengkoreksian oleh pihak fiskus pada saat proses pemeriksaan, akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam mengajukan restitusi. Sisa dari hasil dari restitusi kemudian dibebankan kehutang pajak, dikarenakan wajib pajak masih mempunyai hutang pajak, sehingga PT.ASS sehingga memperoleh hasil akhir Restitusi sebesar nihil.
2. Jangka waktu PT.ASS dalam mengajukan permohonan rsetitusi hingga diterima nya hasil Restitusi yaitu selama 9 bulan
3. PT.ASS didalam mengajukan permohonan pada bulan Desember 2016 tidak berjalan dengan maksimal karena memang ada kendala-kendala diantaranya yaitu PT.ASS tidak segera memberikandokumen-dokumen secara lengkap dan detail,pada saat proses pemeriksaan,selain itu PT.ASS masih punya hutang pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam tata cara Pelaksanaan Restitusi bagi wajib badan di KPP Bangkinang dan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan masalah, selanjutnya penulis mencoba menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat dalam Pelaksanaan Restitusi bagi wajib badan Berikut ini adalah saran yang penulis sampaikan :

1. Sebaiknya Pengusaha Kena Pajak mengetahui alur dari Restitusi mulai dari permohonan dan pengajuan hingga kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
2. PKP harusnya menyampaikan SPT masa PPN secara tepat waktu dan harus melengkapi prosedur Restitusi dengan benar
3. Sebaiknya PKP sebelum mengajukan Restitusi juga harus melihat kondisi administrasi perusahaan terlebih dahulu, agar saat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Fiskus. Apabila Fiskus meminta dokumen-dokumen perusahaan secara Lengkap PT.ASS harus mempersiapkannya
4. Disinilah dituntut kesadaran para Wajib Pajak untuk bersikap jujur dan transparan dalam melaporkan hasil usahanya.